

**Fisheries Law Enforcement in the Indonesian Sea Territory**

**Penegakan Hukum Perikanan di Wilayah Laut Indonesia**

**Hayyu Sasvia**

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang  
Jl. Kampus Timur, Sekaran, Gunungpati,  
Kota Semarang, Jawa Tengah  
50229 Surel: [hsasvia@gmail.com](mailto:hsasvia@gmail.com)

**ABSTRAK**

Indonesia memiliki lautan luas sumber daya perikanan potensial untuk mendukung perekonomian negara. Namun potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena tindak pidana perikanan dan belum maksimalnya penegakan hukum di bidang perikanan. Hal itu menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung pengembangan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan prinsip pengelolaan perikanan. Sehingga pengembangan perikanan bisa berjalan berkelanjutan. Implementasi penegakan hukum di bidang perikanan masih ada kelemahan karena rumitnya masalah kriminal perikanan, dan juga masalah mekanisme koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pembentukan pengadilan perikanan yang tidak adil di semua negara yurisdiksi. Dalam menyelesaikan masalah, reformasi dalam penegakan hukum menjadi kunci utama yang berfokus pada substansi hukum dan sumber daya manusia yang mendukung penegakan hukum di bidang perikanan sehingga pengembangan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.

**RIWAYAT ARTIKEL**

*Article History*

Diterima : 13 September 2019

Dipublikasi : 25 November 2019

**KATA KUNCI**

*Keywords*

*Kejahatan Perikanan, Penegakan Hukum, Pengadilan Perikanan*

**HOW TO CITE (*saran perujukan*):**

Sasvia, Siti Afifa. (2019). "Ulasan Hukum Pidana Sanksi pada Terumbu Karang Rusak", *Lex Scientia Law Review*. Volume 3 Nomor 2, Mei, hlm. 227-234.

## I. PENDAHULUAN

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pantai, laut lepas, teluk, dan selat, memiliki pantai sepanjang 95.181 km, dengan 5,8 mili pada km<sup>2</sup> wilayah perairan. Kondisi geografis seperti itu memberikan kekayaan sumber daya laut dan ikan. perairan laut yang luas dan kaya akan spesies - jenis dan potensi perikanan. secara geografis, lautan Indonesia yang terletak di khatulistiwa dan iklim tropis tampaknya membawa konsekuensi dari kekayaan spesies dan potensi sumber daya perikanan, misalnya ikan saja diperkirakan memiliki 6.000 spesies dan hanya 3.000 spesies telah diidentifikasi.

Indonesia adalah negara kepulauan berbentuk maritim (negara kepulauan) yang membentang sekitar 5 ribu kilometer di sepanjang garis khatulistiwa. Dalam geostrategi, Indonesia berada dalam posisi silang dari dua benua dan dua samudera. Posisi geostrategis di Benua Asia dan benua Australia menjadikan Indonesia adalah salah satu di antara perbedaan peradaban yang sangat mencolok yaitu peradaban barat (Australia) dan peradaban timur (Asia). Posisi geostrategis yang dimuat dari dua samudera di Samudera Pasifik dan Samudra Hindia menjadikan Indonesia berada di jalur pelayaran yang sangat sibuk bagi masyarakat internasional. Kondisi semacam ini memberikan dampak penting baik secara positif maupun negatif untuk Indonesia internasional interpersonal. Salah satu dampak positif yang dapat dipetik adalah adanya potensi ekonomi yang sangat besar dalam proses perdagangan lalu lintas internasional melalui tiga jalur laut kepulauan Indonesia.

Ini salah satu dampak negatif yang umum ada satu sumber daya laut sebagai akibat dari rendahnya kemampuan untuk mengirim dan menjaga dari pihak ketiga. Menjadi negara kepulauan, laut memiliki fungsi yang sangat penting bagi NKRI yaitu laut sebagai media pemersatu bangsa, media, sumber daya media, media pertahanan dan keamanan, dan diplomasi media. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara laut juga memiliki makna penting yaitu sebagai wilayah kedaulatan negara, ruang industri maritim, Jalur Laut tentang Komunikasi (SLOC), dan sebagai ekosistem. Berdasarkan pemahaman fungsi laut dan pentingnya penyebar laut Indonesia di atas, maka dapat dipahami di laut sana berbagai kepentingan yang mungkin bersinergi atau saling tarik menarik. Kondisi ini secara langsung atau tidak langsung merupakan upaya penegakan hukum dan keamanan di laut. Jumlah kepentingan di laut menimbulkan masalah dalam kejahatan lapangan di laut seperti penyelundupan, kejahatan transnasional, pembajakan, para nelayan kedepan, perusakan sumber daya alam, pencurian sumber daya alam, dan pelayaran keselamatan. Inti dari masalah ini terletak pada wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh agen-agen yang dimiliki di laut.

### Metode Penulisan

#### 1. Pengumpulan Data

Metode Studi pustaka, dimana pengumpulan informasi yang dibutuhkan dilakukan dengan mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, referensi dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal atau internet.

#### 2. Sumber Data

Sumber Data Sekunder, diperoleh dari buku-buku literatur dan jurnal ilmiah.

## II. PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum: Undang-Undang Perikanan di Indonesia Dilakukan Upaya Penegakkan

Siombo (2010) menyatakan bahwa pada dasarnya, hukum mengatur hubungan antar manusia karena hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Republik Indonesia adalah negara kepulauan dengan wawasan kepulauan. Secara geografis, keberadaan pulau-pulau yang tersebar di wilayah Indonesia sangat strategis. Karena berdasarkan pulau-pulau ini batas-batas negara ditentukan.

Hal ini diketahui bahwa dalam membentuk suatu negara, wilayah ini merupakan salah satu unsur utama selain tiga unsur lainnya, yaitu masyarakat, pemerintah dan kedaulatan. Oleh karena itu, wilayah dalam suatu negara ditetapkan oleh undang-undang serta dengan Indonesia. Dalam UUD 1945 konstitusi tidak tercantum artikel tentang wilayah NKRI. Namun demikian, secara umum disepakati bahwa ketika para pendiri negara ini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, wilayah Republik Indonesia termasuk Hindia. Tiwow (2012) menyatakan bahwa sumber daya perikanan adalah aset suatu bangsa, bahkan aset dunia, pengelolaan dan pemanfaatan ketentuan dan perjanjian internasional yang berlaku secara internasional sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS).

UNCLOS 1982 mengatur penggunaan laut sesuai dengan status hukum zona-zona ini. Negara-negara yang berbatasan dengan laut, termasuk Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas perairan daratan, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Sebagai zona tambahan, ZEE dan landas kontinen, Negara memiliki hak eksklusif, seperti hak untuk memanfaatkan sumber daya alam di zona tersebut. Adapun laut terbuka, itu adalah zona yang tidak dapat dimiliki oleh Negara mana pun, dan wilayah dasar laut internasional ditetapkan sebagai bagian dari warisan bersama umat manusia.

Secara geopolitik, Indonesia juga merupakan penstabil wilayah Asia Tenggara karena ukuran dan populasinya, dan memiliki 4 dari 9 chokepoint dunia, Selat

Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombai. Kemampuan Indonesia untuk mengamankan empat chokepoint akan memengaruhi situasi keamanan dan ekonomi kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan, karena perairan ini menghubungkan antara kawasan Asia Barat ke Asia Timur dan sebaliknya.

Keberadaan 11 wilayah pengelolaan perikanan menjadikan pengawasan menjadi tidak mudah tetapi dalam hal pengelolaan perikanan akan lebih mudah dipantau asalkan memiliki kemampuan teknologi dan sumber daya manusia untuk mengetahui seberapa besar potensi perikanan di masing-masing daerah penangkapan karena informasinya akan terkait dengan izin penangkapan yang akan diberikan kepada nelayan.

Dan kita telah melihat ada banyak kasus pelanggaran dalam undang-undang perikanan yang ada di Indonesia. Kondisi perikanan dunia saat ini tidak bisa lagi dikatakan melimpah. Tanpa konsep manajemen berbasis lingkungan, dikhawatirkan sumber daya potensial ini (sebagai sumber protein sehat dan murah) dapat terancam keberlanjutan. Oleh karena itu, Organisasi Pangan Dunia (FAO) memperkenalkan Kode Etik Perikanan Bertanggung Jawab (CCRF) sejak 1995. Konsep tersebut, yang diterjemahkan sebagai Kode Etik Perikanan Bertanggung Jawab, telah diadopsi oleh hampir semua anggota badan dunia sebagai tolok ukur untuk pengelolaan perikanan. Despi te bersifat sukarela, banyak negara telah sepakat bahwa CCRF adalah dasar dari kebijakan pengelolaan perikanan dunia. Dalam praktiknya, FAO telah mengeluarkan panduan tentang penerapan aturan dan metode untuk mengembangkan kegiatan perikanan yang mencakup penangkapan dan budidaya perikanan.

Kecenderungan ini tidak bisa ditinggalkan karena pada akhirnya manusia hanya akan bisa makan ubur-ubur dan plankton. Sekarang tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal pada ikan karang terutama untuk memperbaiki terumbu karang yang rusak adalah dengan mentransplantasikan karang atau membuat terumbu buatan. Terumbu buatan adalah struktur yang dibangun untuk menyediakan lingkungan, habitat, sumber makanan, daerah pemijahan dan pembinaan, dan perlindungan pantai serta terumbu karang alami.

Karena pemerintah belum memiliki perhatian optimal dalam mengelola sistem alam dan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut, terutama terumbu karang dan lemahnya penegakan hukum (penegakan hukum). Tapi kita tidak bisa terus menunggu ini berubah, kita semua harus melangkah terutama peduli. Kita juga dapat mengawasi penegakan hukum, memantau apakah kerusakan terumbu karang, dan terus menyuarakan dan bertukar gagasan dengan nelayan tentang betapa pentingnya terumbu karang bagi tangkapan mereka. Dengan Implementasi semua hal di atas pasti akan memiliki dampak nyata pada keberlanjutan nelayan dan terumbu karang meskipun tidak dalam waktu singkat untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya.

## **B. Pengurangan Kasus Pelanggaran Hukum Perikanan**

**Berikut ini adalah penyebab pelanggaran hukum perikanan :**

1. Kurangnya fasilitas , infrastruktur dan biaya operasional penyidik perikanan dalam menangani kasus-kasus penangkapan ikan ilegal.
2. Tidak adanya dermaga yang disediakan khusus untuk tambatan Kapal Penangkap Ikan yang ditangkap asing, sehingga ditempatkan di dermaga Pendaratan Ikan (PPI) yang ada yang memengaruhi aktivitas rutin pangkalan / dermaga.
3. Tidak tersedianya tempat khusus untuk menampung Anak-anak Buah Kapal non- Yustisia sambil menunggu deportasi, sehingga mereka ditempatkan di lokasi terbuka dan kondisi ini dapat menyebabkan penerbangan mereka karena kesulitan pengawasan.
4. Lamanya masa penahanan Anak-anak di Kapal-Kapal Asing menimbulkan masalah sosial di antara penduduk dan petugas setempat, seperti kekhawatiran tentang wabah penyakit berbahaya yang dapat mereka tular
5. Daerah tidak memiliki cukup dana untuk biaya penjatahan selama penahanan dan tidak memiliki biaya untuk mendeportasi orang asing ke negara asal mereka.
6. Implementasi Deportasi Kapal Buah warga negara asing sampai saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi sebagai lembaga yang berwenang, sehingga menjadi tanggung jawab lembaga yang menangani kasus ini.

**Berikut ini cara untuk mengatasi tingginya tingkat pelanggaran hukum perikanan :**

1. Melindungi perairan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk pencegahan penangkapan ikan ilegal di wilayah Indonesia. Hal ini harus dilakukan oleh Angkatan Laut sebagai bentuk perlindungan perairan teritorial Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang wajib untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan melindungi sumber daya laut dari tindakan pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif. Salah satu faktor penyebab penangkapan ikan ilegal yang terjadi di perairan Indonesia adalah lemahnya petugas yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia, terutama perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan ini seharusnya tidak terjadi dengan meningkatkan perlindungan laut daerah dengan menambah armada patroli, penggunaan teknologi Vessel Monitoring System (VMS) sistem pemantauan kapal ikan dengan alat tran smitter yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia.
2. Mengambil tindakan hukum untuk penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing di zona ekonomi eksklusif (zee) berdasarkan UU No. 31 tahun 2004

tentang perikanan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencurian ikan (penangkapan ikan ilegal) adalah:

- a. Sebuah. Penalti
  - b. Denda pidana
  - c. Penyitaan
3. Meningkatkan kompetensi nelayan tradisional dengan pemberdayaan nelayan dapat mencegah pencurian ikan oleh kapal asing. Metode ini lebih lanjut menekankan partisipasi aktif nelayan, lebih organik dan efektif selain pengawasan oleh otoritas di laut. Pemberdayaan nelayan dalam maksudnya adalah untuk memfasilitasi penggunaan kapal GT besar (Gross Tonnage) dengan teknologi modern, dan kompetensi yang memadai sehingga kapal penangkap ikan bisa mencapai lepas laut. Sementara itu, nelayan tradisional nelayan masih beroperasi di tepi pantai sambil kapal asing mencuri di laut terbuka Indonesia perairan di mana sumber daya ikan yang melimpah dan sangat mudah untuk dieksploitasi oleh kapal-kapal asing. Jika nelayan tradisional ini beroperasi di laut lepas, secara alami kapal asing akan takut untuk masuk ke perairan Indonesia

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dalam penanganan kejahatan perikanan, maka diperlukan pembaharuan dalam penegakan hukum kejahatan perikanan. Reformasi itu berfokus pada substansi hukum (produk hukum), lembaga peradilan dan aparat penegak hukum dalam hal ini dilakukan oleh hakim. Pembaruan atas dasar hukum dilaksanakan dengan menetapkan aturan khusus di luar yang mengatur secara khusus tentang pengadilan lembaga dan hukum acara dalam penanganan kejahatan perikanan. Selain itu, tentang keadilan kelembagaan, dengan pembentukan pengadilan perikanan di setiap ibukota provinsi membuat penanganannya oleh hakim dalam memeriksa, mendengar dan memutuskan pelanggaran perikanan lebih efektif dan efisien.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Arthatiani, Y. (2014). *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Perikanan Dalam Proses Penegakan Hukum Kasus Iuu Fishing Di Indonesia*. Widyariset, 17, 1-12
- Alimuddin. (2011). *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hutajulu, M., Syahrin, A., Mahmud, M., Marlina. (2014). *Analisis Hukum Pidana Terhadap Pencurian Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelola Perikanan Republik Indonesia*. USU Law Journal, 2, 230-247
- Istanto, Y. (2015). *Penanggulangan Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia*. Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat, 1-7

- Lestari, M. (2012). *Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 271-295
- Lewerissa, Yanti Amelia. "Impersonating Fishermen: Illegal Fishing and the Entry of Illegal Immigrants as Transnational Crime." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 3, no. 2 (2018): 273-290.
- Tiwow, C. (2012). *Tinjauan Hukum Dalam Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Ikan*. *Keadilan Progresif*, 3, 104-118
- Rifai, E., & Anwar, K. (2014). *Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan*. *Jurnal Media Hukum*, 280-292
- Ramlan. (2015). *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*, Setara Press, Malang.
- Salsabila, Aldhanalia Pramesti. 2018. "Optimization of Task Force 115 With the Coordination Model of Central and Regional Task Forces as a Form of Illegal Transshipment Prevention in Indonesia". *Lex Scientia Law Review* 2, no. 1 (2018): 5-20. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/23623>
- Supriadi & M, Siombo Ria, (2010). *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tarigan, Muhammad Insan. "Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel)." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 3, no. 1 (2018): 131-146.

ADAGIUM HUKUM

# Het Strafrecht Zich Richt Tegen Min of Meer Abnormale Gedragingen

Hukum Pidana Berfungsi Untuk  
Melawan Kelakuan-Kelakuan Yang  
Tidak Normal